



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Nurhana binti Baso Dg. Nyengka, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT Gunung Indah, bertempat tinggal di Kalukuang (depan Kantor Pertanian), Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat.

M e l a w a n,

Amal bin Maro, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan CV Askom, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Beroangin (terowongan kedua dalam gudang Askom), Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 18 Juni 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1423 Hijriah, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/10/IV/2003, tertanggal 24 April 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Makassar dan setelah itu



pindah di rumah kontrakan selama dua tahun kemudian pindah lagi ke gudang Askom di Makassar dan kadang penggugat pulang ke Jeneponto dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

- Muh. Nur Fadli bin Amal, umur 12 tahun.
- Nur Fikayanti binti Amal, umur 5 tahun.
- Muh. Farham bin Amal, umur 3 tahun.

Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2012 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka pacaran.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2013 karena tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Sia tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, setelah penggugat mendengar kejadian tersebut akhirnya penggugat mengamuk karena tidak bisa menahan emosi karena penggugat tidak mau dimadu akhirnya penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Amal bin Maro terhadap penggugat, Nurhana binti Baso Dg. Nyengka.
 3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 4 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berhasil menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, selanjutnya penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berhasil menasihati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan selanjutnya penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan di hadapan majelis hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh penggugat sebelum memasuki tahap jawaban, maka majelis hakim tidak perlu mendengar tanggapan tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini dipergunakan dibebankan kepada penggugat.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Jnp. selesai karena dicabut.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1435 Hijriyah. oleh kami, Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Achmad Ubaidillah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Achmad Tasit, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Husniwati

Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai.	Rp	6.000,00+
Jumlah.	Rp	241.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.G/2014/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)